

Analysis of the Murabahah contract financing system on People's Business Credit (KUR) at PT. Bank Syariah Indonesia Kcp. Sukabumi Sudirman

Analisis Sistem Pembiayaan Akad *Murabahah* Pada Kredit Usaha Rakyat (Kur) di PT. Bank Syariah Indonesia Kcp. Sukabumi Sudirman

Mutiara Rintan Safitri ¹⁾; Tina Kartini ²⁾; Evi Martaseli³⁾

Study Program Of Accounting, Faculty Of Economic, Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Email: 1) mutiararintan26@gmail.com; 2) tinakartini386@ummi.ac.id; 3) evimartaseli@ummi.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [16 Juli 2023]
Revised [18 Agustus 2023]
Accepted [23 Agustus 2023]

KEYWORDS

*Financing System,
Murabaha Contract,
People's Business
Credit (KUR), Islamic
Bank*

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Pembiayaan *Murabahah* merupakan transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. *Murabahah* merupakan satu jenis jual beli yang dibenarkan oleh syariah dan merupakan interaksi bisnis atau *muamalat tijariyah*. Adapun dasar hukum jual beli *Murabahah* yaitu terdapat pada Al-Qur'an, Al-Hadist dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Pengetahuan masyarakat tentang pembiayaan KUR belum merata secara luas, 7 dari 10 Calon Nasabah tidak mengetahui bagaimana proses pengajuan KUR, Calon Nasabah tidak memahami prosedur pengajuan KUR, Calon Nasabah tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sistem Pembiayaan *Murabahah* pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Menganalisis kelayakan Pembiayaan *Murabahah* pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank Syariah Indonesia Kcp. Sukabumi Sudirman. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembiayaan akad *Murabahah* pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) menggunakan akad *Murabahah bil wakalah*. Adapun sistem pengajuan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diterapkan di PT. Bank Syariah Indonesia Kcp. Sukabumi Sudirman sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang meliputi beberapa tahapan yaitu: tahap pengajuan pembiayaan dan verifikasi dokumen (Free Scrining), tahap Analisa pembiayaan, tahap kunjungan (survey), tahap pemberian putusan (termin persetujuan pembiayaan), tahap penandatanganan berkas dan akad, tahap pencairan pembiayaan dan tahap monitoring. Dalam menganalisa kelayakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT. Bank Syariah Indonesia telah menerapkan Prinsip 5C menurut teori (M. L. I. Nasution, 2018) yaitu Pertama, *Character* (Karakter), *Capital* (Modal), *Capacity* (Kapasitas), *Condition* (Kondisi), *Collateral* (Jaminan).

ABSTRACT

Murabahah financing is a transaction of selling goods by stating the acquisition price and profit (margin) agreed upon by the seller and buyer. Murabahah is a type of buying and selling that is permitted by sharia and is a business interaction or muamalat tijariyah. The legal basis for buying and selling Murabahah is found in the Qur'an, Al-Hadith and Fatwa of the National Sharia Council (DSN-MUI). Public knowledge about KUR financing has not been widely distributed, 7 out of 10 Prospective Customers do not know how the KUR application process is, Prospective Customers do not understand the KUR application procedure, Prospective Customers do not meet the requirements that have been set. This study aims to determine the Murabahah Financing System on People's Business Credit (KUR) and

Analyze the feasibility of Murabahah Financing on People's Business Credit (KUR) at PT. Bank Syariah Indonesia Kcp. Sukabumi Sudirman. The method used in this study is qualitative research method with a descriptive approach. This study used primary and secondary data sources through observation, interviews and documentation. Based on the results of the study, it shows that the financing system for Murabahah contracts on People's Business Credit (KUR) uses a Murabahah bil wakalah contract. The system for applying for People's Business Credit (KUR) financing that is implemented at PT. Bank Syariah Indonesia Kcp. Sukabumi Sudirman is in accordance with the Standard Operating Procedures (SOP) set by the Financial Services Authority (OJK) which includes several stages, namely: the stage of submitting financing and verifying documents (Free Screening), the stage of financing analysis, the stage of visits (surveys), the stage of giving decisions (terms for financing approval), the stage of proof of documents and contracts, the stage of financing disbursement and the monitoring stage. In analyzing the feasibility of financing People's Business Credit (KUR) PT. Bank Syariah Indonesia has implemented the 5C Principles according to theory (M. L. I. Nasution, 2018), namely Character, Capital, Capacity, Conditions, Collateral (Guarantee).

PENDAHULUAN

Bank merupakan sebuah Lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *Financial Intermediary*, yaitu Lembaga keuangan yang didirikan berdasarkan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan menerbitkan surat sanggup bayar. Berdasarkan UU Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1, Bank Syariah merupakan Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah. Prinsip Syariah merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah tersebut antara lain yaitu *riba*, *maisir*, *gharar*, *haram dan zalim*. (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008)

Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu bank syariah terbesar di Indonesia, yang merupakan Bank hasil merger antara, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank BRI Syariah Tbk serta PT. Bank BNI Syariah yang secara resmi dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021 dan diresmikan pada tanggal 1 Februari 2021 oleh Presiden RI yaitu Joko Widodo.

BSI merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cermin wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil 'Alamiin*).

Dalam lingkup perbankan, risiko merupakan suatu kejadian potensial baik yang diperkirakan (*expected*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected*) yang berdampak negative terhadap pendapatan dan permodalan bank (Indonesia, 2015). Schroeck (2002) terdapat dua tipe risiko yang berkaitan dengan pembiayaan bank yaitu pertama risiko-risiko yang berkaitan dengan neraca atau aset dan juga liabilitas. Risiko-risiko tipe ini mencakup risiko suku bunga, risiko nilai tukar dan risiko likuiditas. Kedua, terdapat risiko-risiko transaksi yang berkaitan dengan sisi aset saja di dalam neraca. Risiko risiko tipe ini antara lain mencakup risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Dan risiko yang dihadapi oleh bank syariah yaitu risiko pembiayaan (*credit risk*), risiko pasar (*market risk*), risiko likuiditas (*liquidity risk*), risiko operasional (*operational risk*), risiko hukum (*legal risk*), risiko reputasi (*reputation risk*), risiko strategis (*strategic risk*), risiko kepatuhan (*compliance risk*), risiko imbal hasil dan risiko investasi.

Dalam rangka menghindari pembayaran dan penerimaan riba atau bunga, maka dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan (*financing*), perbankan syariah menempuh mekanisme bagi hasil (*profit and loss sharing investment*) sebagai pemenuhan kebutuhan permodalan (*equity financing*) dan investasi berdasarkan imbalan (*fee based investment*) melalui mekanisme jual beli sebagai pemenuhan kebutuhan pembiayaan (*debt financing*). (Susila, 2017)

Terdapat tiga jenis produk Bank Syariah yang sudah dikenal oleh masyarakat yaitu produk penghimpunan dana (*funding*), produk jasa (*service*) dan produk penyaluran dana (*lending*). Jenis produk penyaluran dana (*lending*) adalah produk yang disalurkan kepada nasabah yang terbagi dalam 4 (empat) kategori pembiayaan yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip ijarah, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan yang terakhir dengan akad (produk) pelengkap. (Romadhon & Sutantri, 2021)

Prinsip jual beli ini dilakukan dengan cara segera (*cash*) atau dengan Tangguh (utang). Adapun yang termasuk ke dalam prinsip jual beli ini adalah *Murabahah*, *ba'i bi saman 'ajil*, *ba'i salam*, *ba'i istisna'i* dan *ijarah* (sewa). *Murabahah* ini berarti pembelian barang dengan pembayaran ditangguhkan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (*inventory*). (Susila, 2017:44)


Murabahah merupakan suatu akad dalam jual beli suatu produk yang harga penjualannya sama dengan harga yang diperoleh dan ditambah dengan *nisbah* keuntungan yang telah dijanjikan, dan penjual harus memberitahukan kesepakatan harga dari produk tersebut kepada pembeli. (Yudistira, 2019). Landasan hukum pada transaksi *Murabahah* adalah berasal dari Q.S. An-Nisa (4) ayat 29, yaitu sebagai berikut:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
(٢٩) (النساء : 4/29)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa : 29)

Saat ini produk Pembiayaan jual beli (*Murabahah*) masih terus mendominasi dibandingkan produk bank syariah lainnya. Dalam memperoleh barang yang dibutuhkan oleh nasabah, bank dapat mewakili nasabah untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga untuk dan atas nama bank. Namun dalam hal ini ketentuan akad *Murabahah* baru dapat dilaksanakan setelah barang yang pada prinsipnya telah menjadi milik bank. Dalam produk ini, prinsip kehati-hatian (*prudential*) bank relatif ketat sehingga resiko kerugian sangat rendah. Bahkan, bank syariah baru cenderung memiliki portofolio keuangan terbesar dengan *Murabahah* karena lebih aman. (Hakim & Anwar, 2020)


Salah satu bukti bahwa pembiayaan *Murabahah* lebih banyak diminati oleh masyarakat dan mengalami kenaikan setiap tahunnya yaitu tercantum dalam data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tertuang dalam tabel berikut ini:



Gambar 1. Realisasi Pembiayaan Murabahah di Bank Umum Syariah
Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan 2018-2022

Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah 5 (lima) tahun terakhir diatas, disampaikan bahwa realisasi pembiayaan *Murabahah* setiap tahunnya mengalami kenaikan. Dengan demikian, rata-rata persinya mencapai 93,58% dari total Pembiayaan (*Murabahah*, *Istishna*, *Ijarah* dan *Qardh*).

Adapun data menurut Catatan atas Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Indonesia dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Indonesia


Sumber: Laporan Keuangan Tahunan PT. Bank Syariah Indonesia Periode 2017-2021

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan *Murabahah* terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 Pembiayaan *Murabahah* mengalami kenaikan yang sangat signifikan, itu terjadi karena Laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 1 Januari 2021 disusun berdasarkan tiga laporan keuangan terpisah PT Bank Mandiri Syariah, PT Bank BRISyariah Tbk, dan PT Bank BNI Syariah. Penggabungan usaha ini merupakan penggabungan perusahaan sepengendali sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 38 (Revisi 2012) mengenai Kombinasi Bisnis entitas Sepengendali. Untuk penyajian transaksi kombinasi bisnis ini berdasarkan metode penyatuan kepemilikan, yaitu laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 disajikan seakan-akan penggabungan usaha tersebut terjadi sejak awal periode. Dan Kontribusi terbesar pada tahun 2021 masih didominasi oleh *Murabahah* yaitu sebesar Rp101,6 triliun, meningkat 13,29% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp89,6 triliun.

Berdasarkan jenisnya, *Murabahah* memiliki 2 (dua) jenis yaitu *Murabahah* dengan pesanan yang artinya Transaksi dilakukan setelah produk yang dipesan pembeli diperoleh oleh penjual. Jadi skema akad *Murabahah* adalah pembeli memesan barang terlebih dahulu. Kemudian penjual memproduksi atau membeli dari supplier, lantas dijual kepada pembeli dengan transparansi harga. Sedangkan, *Murabahah* tanpa pesanan yaitu suatu transaksi *Murabahah* dilakukan secara langsung tanpa menunggu pemesanan barang, karena produk telah tersedia. (NISP, 2021)

Adapun beberapa macam Produk pembiayaan di Bank Syariah Indonesia dengan akad *Murabahah* yaitu, BSI KUR, BSI Griya, BSI Mitraguna Berkah, BSI OTO, BSI Pensiun Berkah, Mitraguna *Online* (Via BSI *Mobile*), BSI Mitra Beragun Emas (*Non Qardh*), BSI KPR Sejahtera, BSI *Cash Collateral*, BSI Umrah dan *Bilateral Financing*. (Bank BSI, 2021)

BSI KUR (Kredit Usaha Rakyat) merupakan program pembiayaan dari pemerintah yang diperuntukan khusus usaha mikro, kecil, dan menengah yang memiliki usaha layak dan produktif sesuai dengan prinsip syariah. Ada 3 (tiga) jenis pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia yaitu: BSI KUR Super Mikro, BSI KUR Mikro dan BSI KUR Kecil. Perbedaan dari ketiga Pembiayaan KUR tersebut terdapat pada nominal plafondnya. (BSI, 2021)



Gambar 3. Produk Pembiayaan KUR Bank Syariah Indonesia

Sumber: Bank Syariah Indonesia, 2021

KUR Super Mikro merupakan pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dengan plafond sampai Rp 10 Juta. Sedangkan KUR Mikro merupakan Pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dengan plafond diatas Rp 10 Juta sampai dengan Rp 100 Juta. Dan KUR Kecil merupakan Pembiayaan Modal Kerja dan/atau investasi dengan plafond diatas Rp 100 Juta sampai dengan Rp 500 Juta. (Bank Syariah Indonesia, 2021).

KUR diharapkan dapat membantu UMKM untuk terus berkembang dan menjadi salah satu ujung tombak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara untuk menjaga stabilitas perekonomian negara. Ahmad Buchori (2022), Ketua Satgas Pengembangan Keuangan Syariah dan Ekosistem UMKM Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa pasca pandemi Covid-19 ini 84,20% para pelaku UMKM mengalami penurunan pendapatan. Dan secara umum, 8 dari 10 pelaku UMK juga cenderung mengalami penurunan permintaan. (Sidik, 2022).

Namun tidak semua masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat wilayah Kota/Kabupaten Sukabumi mengetahui tentang adanya pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia Kcp. Sukabumi Sudirman. Beberapa pengusaha/ pelaku usaha juga tidak mengetahui bagaimana prosedur pengajuan KUR yang seharusnya dilakukan. Beberapa pelaku usaha tidak dapat memenuhi kriteria penerima KUR karena memiliki pembiayaan lainnya. Dan beberapa pelaku usaha tidak memenuhi persyaratan dan legalitas terkait usahanya. Adapun menurut (M. L. I. Nasution, 2018:11) untuk menganalisa kelayakan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah antara lain yaitu pengamatan dan penelitian yang didasarkan pada prinsip 5C yang meliputi:

- a. *Character* (Karakter)
Merupakan keadaan watak dari nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana kemauan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.
- b. *Capital* (Modal)
merupakan jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon nsabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, maka semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan pihak bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan pembiayaan. Modal sendiri juga diperlukan sebagai alat kesungguhan dan tanggung jawab nasabah dalam menjalankan usahanya karena nasabah ikut serta menanggung resiko terhadap gagalnya usaha.
- c. *Capacity* (Kapasitas)
Merupakan kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usaha guna memperoleh keuntungan yang diharapkan. Kegunaan penilaian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana calon nasabah mampu untuk mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya.
- d. *Condition* (Kondisi)
Merupakan situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha calon debitur.
- e. *Collateral* (Jaminan)
Merupakan barang-barang yang diserahkan oleh nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* tersebut harus dinilai oleh pihak pemberi pembiayaan untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban finansial nasabah.

KUR BSI ini diharapkan dapat mengurangi beban pelaku UMKM karena sistem yang digunakan dalam KUR BSI ini tanpa bunga dan menggunakan akad Syariah yang baik dan tidak menyimpang dari ajaran Islam. (Sudianto et al., 2022).

Hasil observasi awal dari peneliti mengenai hal yang berkaitan dengan sistem pembiayaan akad *Murabahah* pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari hasil wawancara dengan Staff Mikro terjadi beberapa masalah yaitu pengetahuan masyarakat tentang pembiayaan KUR belum merata secara luas, 7 dari 10 Calon Nasabah tidak mengetahui bagaimana proses pengajuan KUR, Calon Nasabah tidak memahami prosedur pengajuan KUR, Calon Nasabah tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan, Calon Nasabah tidak bisa mengajukan pembiayaan KUR karena tidak memiliki legalitas terkait usahanya.

LANDASAN TEORI

Pengertian Analisis

Analisis merupakan penguraian suatu pokok dari berbagai bagian, penelaahan bagian itu sendiri dan juga hubungan antar bagian demi memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman secara keseluruhan. Berikut merupakan pengertian analisis dari beberapa ahli:

- a. Menurut Ade Riyani, Analisis merupakan kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga bisa mengenal tanda-tanda komponen, hubungan satu dengan yang lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. (Riyani et al., 2022)
- b. Menurut Dwi Prastowo Darminto dan Rifka Julianty, Analisis merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagian dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Menurut Harahap, Analisis dapat diartikan sebagai usaha untuk menjabarkan suatu hal secara mendetail sehingga dapat memperoleh suatu hasil. Dan analisis juga dapat diartikan memecahkan atau menguraikan sebuah unit menjadi unit-unit yang lebih kecil lagi. (Harahap, 2020)

Dari penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa Analisis merupakan sebuah kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi atau informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami.

Pengertian *Murabahah*

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai atau Tangguh (*bai' mu'ajjal*). Hal yang membedakan *Murabahah* dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkan. (Nurhayati & Wasilah, 2019)

Secara etimologi *Murabahah* berasal dari kata *Ar-Ribhu* yang berarti *An-namaa* yang berarti tumbuh dan berkembang. Menurut Syafi'i Antononio *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian. Penjual harus memberi tahu harga produk yang dia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan. (Ikatan Bankir Indonesia, 2014:70)

Al-Marghinani mendefinisikan *Murabahah* sebagai penjualan barang apa pun pada harga pembelian yang ditambah dengan jumlah yang tetap sebagai keuntungan, sedangkan Ibnu Qudamah beserta fuqaha Hambali berpendapat bahwa *Murabahah* adalah penjualan pada biaya modal ditambah dengan keuntungan yang diketahui, pengetahuan atas biaya modal merupakan persyaratan atasnya. Oleh karena itu, penjual akan mengatakan "Biaya modal saya yang terkait dalam transaksi ini adalah sekian atau pembelian barang saya sebesar 100 dan saya menjualnya ke anda pada biaya ini ditambah keuntungan sebesar 10". Hal ini sah secara hukum tanpa ada kontroversi sedikitpun dari para fuqaha. (S. F. Nasution, 2021)

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 7/46/PBI/2005, *Murabahah* merupakan jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungannya yang telah disepakati kedua belah pihak. (RI, 2005)

Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 4/DSN-MUI/XI/2000, *Murabahah* yaitu menjual suatu barang dengan mensepakati harga beli kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Pada akad *Murabahah* ini, bank tidak turut serta dalam menanggung keuntungan dan kerugian, melainkan lebih berperan sebagai perantara finansial. (DSN-MUI, 2000)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, *Murabahah* adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati. Karakteristik *Murabahah* adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (*cost*) tersebut.

Pengertian Kredit Usaha Rakyat

Kredit berasal dari bahasa Italia, *credere* yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditur bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjaman beserta margin sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Tegasnya, kreditur percaya bahwa kredit itu tidak akan macet. Kredit secara umum adalah cara penjualan barang dengan pembayaran tidak secara tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program pembiayaan/kredit bersubsidi pemerintah dengan margin rendah, yang 100% dananya milik Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) Penyalur KUR dan disalurkan dalam bentuk dana keperluan modal kerja serta investasi. Pembiayaan/kredit tersebut disalurkan kepada pelaku UMKM individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau *feasible* namun belum *bankable*. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah berupa subsidi margin dan ada pola penjaminan sehingga agunan pokok KUR berupa usaha atau obyek yang dibiayai. (KUR, 2023)

Yang dimaksud dengan Usaha produktif adalah usaha untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha. (KUR, 2023)

Yang dimaksud dengan Usaha yang *Feasible* (layak) adalah usaha calon debitur yang menguntungkan/memberikan laba sehingga mampu membayar margin dan mengembalikan seluruh hutang/ kewajiban pokok Kredit/Pembiayaan dalam jangka waktu yang disepakati antara Bank/LKBB Penyalur KUR dengan Debitur KUR dan memberikan sisa keuntungan untuk mengembangkan usahanya. (KUR, 2023)

Yang dimaksud dengan Usaha yang belum *bankable* adalah jenis usaha produktif yang tergolong dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan/pembiayaan dari Bank/LKBB antara lain dalam penyediaan agunan dan pemenuhan persyaratan perkreditan/pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan Bank/LKBB. (KUR, 2023)


Tujuan KUR Syariah ini yaitu untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada sektor produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sumber dana KUR Syariah bersumber dari dana Lembaga Keuangan Syariah penyalur KUR Syariah. (Kredit Usaha Rakyat, n.d.)

Upaya meningkatkan akses pada sumber pembiayaan antara lain dilakukan dengan memberikan kredit bagi UMKM (Usaha Mikro Kredit Menengah) melalui

Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada tanggal 5 November 2007, Presiden meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan fasilitas penjamin kredit dari pemerintah melalui PT. Askrido dan Perum Jamkrindo. (Kredit Usaha Rakyat, n.d.)

Penggunaan kata "kredit" pada produk pembiayaan ini tidak mempengaruhi pada sistem pembiayaan yang dilaksanakan. Penggunaan kata "kredit" bukan berarti bank menggunakan sistem bunga dalam pembiayaannya. Pelaksanaan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bank syariah telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan.

Adapun paradigma penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu untuk menggambarkan atau mengetahui realisasi peristiwa yang diteliti. Sehingga dapat memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang bersifat objektif untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Melalui Akad *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia Kcp. Sukabumi Sudirman.

Sampel Sumber Data

Menurut Sugiyono (2020:241), dalam Penelitian Kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan "*social situation*" atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*) dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Sumber data di dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Oleh karena itu, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data terdiri dari, sumber data primer dan sumber data sekunder.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang peneliti gunakan untuk memperoleh informasi dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi ataupun gabungan. Pada penelitian ini, Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu

fenomena yang menggambarkan kondisi objektif dari objek penelitian dan kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat berdasarkan data primer atau sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. Bank Syariah Indonesia merupakan Bank Syariah terbesar di Indonesia yang saat ini memiliki lebih dari 1200 kantor cabang, satu diantaranya ada di Sukabumi yaitu Bank Syariah Indonesia Kcp Sukabumi Sudirman. Terdapat tiga jenis produk Bank Syariah yang sudah dikenal oleh masyarakat yaitu produk penghimpunan dana, produk jasa dan produk penyaluran dana. Menurut Staff Mikro Bank BSI Kcp Sukabumi Sudirman, dari ketiga jenis produk tersebut produk penyaluran dana merupakan produk yang paling banyak peminatnya.

Jenis produk penyaluran dana (*lending*) ini merupakan produk yang disalurkan kepada nasabah dengan prinsip jual beli dan prinsip bagi hasil serta akad sebagai produk pelengkap. Adapun beberapa produk penyaluran dana di Bank BSI Kcp Sukabumi Sudirman yaitu BSI Gadai Emas, BSI Griya Hasanah, BSI Griya Maburur, BSI Griya Simuda, BSI KPR Sejahtera BSI Mitraguna, BSI Multiguna, BSI OTO, BSI Pensiun Berkah, BSI Umrah dan BSI KUR.

Bank BSI Kcp Sukabumi Sudirman mengeluarkan produk BSI KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang disalurkan khusus untuk nasabah yang mempunyai usaha layak dan produktif sesuai dengan prinsip syariah. Yang dimaksud usaha layak dan produktif ini yaitu usaha calon nasabah untuk menghasilkan barang atau jasa dan memberikan laba serta dapat meningkatkan pendapatannya sehingga mampu membayar marjin dan mengembalikan kewajiban pokok pembiayaan dalam jangka waktu yang sudah disepakati.

Terdapat tiga jenis pembiayaan KUR di Bank BSI Kcp Sukabumi Sudirman yaitu KUR Super Mikro, KUR Mikro dan KUR Kecil. KUR Super Mikro merupakan pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dengan plafond sampai Rp 10 Juta. Sedangkan KUR Mikro merupakan Pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dengan plafond diatas Rp 10 Juta sampai dengan Rp 100 Juta. Dan KUR Kecil merupakan Pembiayaan Modal Kerja dan/atau investasi dengan plafond diatas Rp 100 Juta sampai dengan Rp 500 Juta.

Pembiayaan ini menggunakan Akad *Murabahah* yang berlandaskan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/2000 mengenai *Murabahah* yaitu penjualan barang yang menekankan harga beli kepada pembeli dan pembeli bersedia membeli dengan harga lebih tinggi sebagai perolehan keuntungan penjual. Dan pembiayaan ini juga berlandaskan pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023.

Menurut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023, KUR ini harus disalurkan kepada masyarakat (nasabah) yang memiliki usaha layak dan produktif dan dapat dikategorikan kedalam beberapa sektor yaitu Sektor Pertanian, Sektor Perikanan, Sektor Industri Pengolahan/manufaktur, sektor perdagangan, sektor jasa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Azhary selaku Staff Mikro di Bank BSI Kcp Sukabumi Sudirman, beliau mengatakan bahwa:

“Produk Pembiayaan KUR disalurkan kepada masyarakat yang memiliki usaha yang dikelompokkan kedalam beberapa sektor. Di Bank BSI Sudirman, yang paling banyak menikmati pembiayaan KUR yaitu Sektor Perdagangan, Sektor Pengolahan/Manufaktur dan juga Sektor jasa”.

Secara praktik, Bank BSI Kcp Sukabumi Sudirman sudah menyalurkan pembiayaan KUR ini sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu disalurkan khusus nasabah yang mempunyai usaha layak dan produktif serta sesuai dengan prinsip syariah yaitu barang atau jasa yang dijual harus yang diharamkan oleh syariat Islam.

Sistem Pembiayaan Akad *Murabahah* pada Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Sistem Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat ini menggunakan sistem pembiayaan jual beli *Murabahah*. Penggunaan kata “kredit” pada produk Kredit Usaha Rakyat tidak mempengaruhi pada sistem pembiayaan yang dilaksanakan. Kata “kredit” bukan berarti bank menggunakan sistem bunga dalam pembiayaannya. Pelaksanaan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bank syariah telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Azhary selaku Staff Mikro di Bank BSI Kcp Sukabumi Sudirman yang dianggap mampu memberikan informasi yang mendalam tentang sistem pembiayaan KUR di Bank Syariah, beliau menjelaskan bahwa:

“Di Bank BSI Kcp. Sukabumi Sudirman, produk Kredit Usaha Rakyat lebih dikenal dengan nama Pembiayaan Usaha Rakyat (PUR). Karena ini Bank Syariah, jadi kata kredit diganti menjadi Pembiayaan yaitu pihak bank memberikan fasilitas untuk kebutuhan nasabah dengan margin yang sudah ditentukan. Pembiayaan ini menggunakan sistem jual beli *Murabahah* tanpa pesanan atau disebut dengan *Murabahah bil wakalah* karena untuk saat ini Bank BSI Sudirman belum memiliki pemasok atau *supplier*”.

Secara Praktik, Bank BSI Kcp Sukabumi sudirman menerapkan sistem pembiayaan *Murabahah* pada Produk Kredit Usaha Rakyat dengan Akad *Murabahah bil Wakalah*. yang artinya pihak bank hanya sebagai Kontributor. Namun pada saat pelaksanaan akad, Bank dan Calon Nasabah akan menandatangani dua akad yaitu akad *Murabahah* dan akad *Wakalah* yang akan menjadi surat kuasa untuk membeli barang karena Bank BSI sendiri belum memiliki *Supplier* atau pemasok. Jadi, Akad *wakalah* ini dilakukan secara internal yaitu antara pihak bank dan pihak nasabah atau disebut dengan akad dibawah tangan, yang artinya akad *wakalah* ini tidak dinotarkan. Akad ini merupakan multiakad yang menggunakan rangkaian berurutan (akad pertama diikuti dengan akad kedua dan seterusnya).

Menurut penulis, Pembiayaan KUR di Bank BSI Kcp Sukabumi Sudirman dengan akad *Murabahah bil wakalah* sudah sesuai dengan prinsip syariah karena transaksi jual beli yang dimana kelebihan (margin) dari harga pokoknya merupakan keuntungan dari penjualan barang. Sangat berbeda dengan praktik riba yang dimana nasabah meminjam uang sejumlah tertentu untuk membeli suatu barang, kemudian atas pinjaman tersebut nasabah harus membayar kelebihannya. Kelebihan inilah yang disebut dengan riba. Menurut ketentuan syariah, pinjaman uang harus dilunasi sebesar pokok pinjaman. Jika terdapat kelebihan itu dianggap sebagai riba, tidak tergantung dari besar kecilnya kelebihan yang diminta, juga tidak tergantung kelebihan tersebut nilainya tetap atau tidak tetap sepanjang waktu pinjaman. Oleh karena itu, hukum jual beli diharamkan oleh Allah SWT karena ada pertukaran barang atau manfaat yang diberikan sehingga ada keuntungan/ manfaat yang diperoleh pembeli dan penjual. Dalam hal ini jual beli diperbolehkan karena ada *'iwad* (pengganti/penyeimbang) yang menyebabkan penjual boleh mengambil tambahan sebagai keuntungan. (Nurhayati & Wasilah, 2019:51)

Adapun tahapan dalam pelaksanaan Akad *Murabahah bil wakalah* untuk Pembiayaan KUR berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Azhary yaitu:

“Tahapan dalam Akad *Murabahah bil wakalah* terhadap pembiayaan yang telah disetujui yaitu meliputi akad atau penandatanganan berkas-berkas seperti berita acara serah terima akad (BAST), Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3), Surat Pertanyaan Nasabah, Surat Kuasa dan sebagainya”.

Alasan Bank BSI menggunakan akad *Murabahah bil wakalah* dalam pembiayaan KUR yaitu supaya memudahkan nasabah dalam membayar angsuran untuk pembelian barang modal kerja sesuai kebutuhan dengan margin yang sudah ditetapkan yaitu 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan) persen pertahunnya.

Sistem Pengajuan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Sistem pengajuan pembiayaan jual beli (*Murabahah*) di perbankan syariah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu mengenai Standar Umum SOP Pembiayaan *Murabahah*. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini mengatur terkait akad, tujuan pembiayaan, obyek pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, kriteria nasabah, sifat fasilitas, uang muka, margin, jenis perikatan, jenis perjanjian, biaya-biaya, pembayaran angsuran, agunan dan jaminan, asuransi dan penanganan tunggakan. (Divisi Pengembangan dan Edukasi et al., 2016)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengatur Standar Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah*. SOP ini berisi tentang tahapan proses pembiayaan, pengajuan pembiayaan, keputusan pembiayaan, realisasi dan pengembalian pembiayaan, pembayaran angsuran, monitoring pembiayaan, pengakhiran akad *Murabahah*, perpanjangan fasilitas pembiayaan, (Divisi Pengembangan dan Edukasi et al., 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Erwin Rahardjo selaku *Micro Retail Manager Team Leader* (MRM TL) di Bank BSI Kcp Sukabumi Sudirman, langkah awal untuk mengajukan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BSI Kcp. Sukabumi Sudirman yaitu calon nasabah harus menyerahkan

beberapa dokumen persyaratan yaitu KTP Suami Istri (jika sudah menikah), Kartu Keluarga dan NPWP untuk proses BI *Checking* yang akan diinput ke sistem I-Kurma atau APPEL (Aplikasi Penunjang Pembiayaan Elektronik) sebagai data awal. Adapun Syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah antara lain:

- a. Memiliki Usaha Produktif (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), melampirkan surat keterangan usaha dan usaha minimal 6 bulan berjalan.
- b. Usia Calon Nasabah minimal 21 tahun atau sudah menikah.
- c. Calon Nasabah telah melewati proses penilaian dan dikategorikan sebagai Nasabah yang layak dibiayai sesuai kriteria analisa pembiayaan yang sehat.
- d. Tidak memiliki pembiayaan produktif di Lembaga lain atau pembiayaan program pemerintah lainnya.


Adapun beberapa dokumen yang harus dilampirkan oleh calon nasabah pembiayaan KUR antara lain:

1. Melampirkan E-KTP calon nasabah dan pasangan (Suami/Istri) jika sudah menikah.
2. Copy Kartu Keluarga (KK), Buku Nikah atau Surat Keterangan Belum Menikah dari pemerintah setempat
3. Copy Akta Cerai atau Surat Kematian (untuk janda atau duda)
4. Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Usaha dari pemerintah setempat.
5. Nasabah yang memiliki pembiayaan program pemerintah (KUR) tetapi sudah melunasinya, maka wajib melampirkan Surat Keterangan Lunas atau ROYA dan melampirkan rekening koran dari bank pemberi pembiayaan sebelumnya.
6. Surat Pernyataan tidak sedang memiliki pembiayaan produktif di Lembaga keuangan lainnya.
7. Copy NPWP
8. Copy Mutasi Transaksi Usaha (3 bulan terakhir)
9. Copy Agunan (untuk pembiayaan diatas 100 Juta)
10. Menyerahkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pembiayaan investasi atau Daftar Rancana Pembiayaan (DRF) untuk pembiayaan modal kerja.

Adapun tahapan-tahapan dalam proses pengajuan pembiayaan berdasarkan Standar Pelaksanaan dari OJK terbagi menjadi beberapa tahapan yaitu:

- a. Tahap I: Pengajuan Pembiayaan
- b. Tahap II: Verifikasi Dokumen Calon Nasabah
- c. Tahap III: Persetujuan Pengajuan Pembiayaan
- d. Tahap IV: Pengikatan Pembiayaan dan Pengikatan Jaminan
- e. Tahap V: Pembayaran Biaya-biaya Sebelum Pencairan
- f. Tahap VI: Setting Fasilitas Pembiayaan *Murabahah*
- g. Tahap VII: Pembayaran Angsuran
- h. Tahap VIII: Pelunasan Pembiayaan

Berikut ini merupakan Tabel mengenai prosedur pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia Kcp. Sukabumi Sudirman yaitu:



Gambar 5. Prosedur Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BSI Kcp. Sukabumi Sudirman

Sumber: Bank BSI Kcp. Sukabumi Sudirman dan diolah kembali oleh penulis

Analisa Kelayakan Pembiayaan Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Sebelum bank memberikan pembiayaan terhadap nasabah, bank perlu bijaksana/*discreet* dalam membuat sebuah analisa yang bertujuan mengetahui calon nasabah layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan. Kebijaksanaan merupakan asas kewaspadaan yang menjadi dasar pijakan dalam menentukan konsep yang tertata sehingga menghasilkan kebijakan yang memiliki standar sikap, teknik dalam mengatur manajemen resiko yang dimiliki. Istilah *discreet* juga berkaitan dengan fungsi dari pengawasan terhadap perbankan dan manajemen perbankan. (Basri, 2019:77)

Analisis Pembiayaan dilakukan dengan tujuan untuk meyakinkan pihak manajemen apakah calon nasabah mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pada bank secara baik atau tidak. Adapun menurut (M. L. I. Nasution, 2018:10) penilaian dilakukan dengan menggunakan pendekatan Analisis 5C yaitu Pertama, *Character* (Karakter) yang merupakan keadaan watak dari nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kedua, *Capital* (Modal) yang merupakan jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, maka semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan pihak bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan pembiayaan. Ketiga, *Capacity* (Kapasitas) yang merupakan kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usaha guna memperoleh keuntungan yang diharapkan. Kegunaan penilaian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana calon nasabah mampu untuk mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya. Keempat, *Condition* (Kondisi) yang merupakan situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha calon debitur. Kelima, *Collateral* (Jaminan) yang merupakan barang-barang yang diserahkan oleh nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya.

Kendala dan Hambatan

Bank Syariah Indonesia Kcp. Sukabumi Sudirman mengalami perkembangan yang pesat, ini terlihat dari meningkatnya nasabah yang melakukan aktifitas pendanaan di Bank ini. Selain memiliki kekuatan dalam mencapai tujuan tertentu, Bank BSI Kcp. Sukabumi Sudirman juga memiliki kendala dan hambatan terutama dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Masalah yang muncul akan menjadi faktor penghambat dalam sebuah organisasi. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Erwin mengatakan bahwa:

“Beberapa kendala yang kami hadapi dalam pembiayaan KUR ini biasanya terjadi *maintenance* pada sistem I-Kurma sehingga proses penginputan data menjadi terhambat dan terjadi keterlambatan. Selain itu kendala sering muncul dari calon nasabah seperti kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah atau kurangnya dokumentasi keuangan yang lengkap serta ketidakmampuan nasabah untuk memberikan jaminan yang cukup dan juga beberapa kendala karena *human eror* dimana pegawai melakukan kesalahan dalam penginputan data”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kendala dan hambatan muncul karena beberapa hal sebagai berikut:

1. Sistem I-Kurma

Bank BSI Kcp. Sukabumi Sudirman sudah menerapkan sistem digitalisasi dalam penginputan data nasabah yaitu dapat melalui Aplikasi di Handphone karyawan mikro (I-Kurma) atau kedalam sistem yang ada di Intranet Banking (APPEL). Sistem ini, dapat memudahkan karyawan mikro yang bertugas dalam menginput data nasabah dimana pun dan kapan pun menjadi lebih cepat. Tetapi jika dilihat dari sisi analisa risiko, menggunakan sistem ini lebih beresiko karena bisa terjadi ketidakjujuran dalam penginputan data calon nasabah seperti melakukan *Mark-up* nilai pendapatan calon nasabah (tidak sesuai dengan Rill pendapatan nasabah) agar lolos dan mendapatkan pembiayaan demi target marketing yang harus terpenuhi.

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Bank BSI Kcp. Sukabumi Sudirman sudah memiliki beberapa karyawan pemasar atau *marketing*, tetapi SDM yang ada dirasa kurang efektif untuk kebutuhan dalam penyaluran ataupun dalam melakukan analisa pembiayaan KUR. Ini terjadi karena bagian mikro memiliki *multiple role* (peran ganda), yaitu berperan sebagai marketing, menganalisa kelayakan pembiayaan, menangani nasabah yang akan mengajukan pembiayaan dan melakukan penagihan kepada nasabah yang terkena kredit macet.

3. Proses Pengajuan Pembiayaan Nasabah

Adapun kendala yang timbul dari calon nasabah yaitu seperti nasabah memiliki pembiayaan yang sama di Lembaga lain, kurangnya dokumentasi keuangan yang lengkap atau terstruktur hal ini menyulitkan pihak bank untuk melakukan analisa kelayakan pembiayaan dan penilaian risiko yang komprehensif, kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah hal ini menghambat minat dan partisipasi nasabah dalam menggunakan produk bank syariah serta ketidakmampuan nasabah untuk memberikan jaminan yang cukup.

4. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Bank Syariah menghadapi tantangan dalam memberikan akses informasi dan edukasi yang memadai kepada nasabah potensial mengenai pembiayaan KUR. Hal ini dapat mempengaruhi pemahaman nasabah tentang persyaratan, manfaat dan prosedur pengajuan pembiayaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Sistem Pembiayaan pada Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Indonesia Kcp. Sukabumi sudirman yaitu Akad *Murabahah bil Wakalah*. yang artinya pihak bank hanya sebagai Kontributor dan nasabah sebagai pemegang kuasa untuk membeli barang karena Bank BSI belum memiliki *Supplier* atau pemasok, jadi pihak bank dan nasabah akan menandatangani dua akad yaitu akad *Murabahah* dan akad *Wakalah* yang akan menjadi surat kuasa untuk membeli barang. Akad ini dilakukan secara internal yaitu antara pihak bank dan pihak nasabah atau disebut dengan akad dibawah tangan, yang artinya akad wakalah ini tidak dinotariikan.

Dari hasil pembahasan analisis sistem pembiayaan akad *Murabahah* pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) diatas penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem pengajuan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diterapkan di PT. Bank Syariah Indonesia Kcp. Sukabumi Sudirman sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang meliputi beberapa tahapan yaitu: tahap pengajuan pembiayaan dan verifikasi dokumen (*Free Scrining*), tahap Analisa pembiayaan, tahap kunjungan (survey), tahap pemberian putusan (termin persetujuan pembiayaan), tahap penandatanganan berkas dan akad, tahap pencairan pembiayaan dan tahap monitoring.
2. Pada kelayakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT. Bank Syariah Indonesia telah menerapkan Prinsip 5C menurut teori (M. L. I. Nasution, 2018:10) yaitu **Pertama**, *Character* (Karakter) yang merupakan keadaan watak dari nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. **Kedua**, *Capital* (Modal) yang merupakan jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon nsabah. **Ketiga**, *Capacity* (Kapasitas) yang merupakan kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usaha guna memperoleh keuntungan yang diharapkan. **Keempat**, *Condition* (Kondisi) yang merupakan situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha calon debitur. **Kelima**, *Collateral* (Jaminan) yang merupakan barang-barang yang diserahkan oleh nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya.
3. Penerapan Prinsip 5C yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Indonesia Kcp. Sukabumi Sudirman melalui lima prosedur yaitu, *Collecting* data, Pemeriksaan SLIK, Kunjungan (Survey tempat Usaha), Melakukan Analisa RPC (*Repayment Capacity*) dan Melakukan Analisa Jaminan.
4. Kendala yang dihadapi PT. Bank Syariah Indonesia Kcp. Sukabumi Sudirman dalam pembiayaan KUR ini adalah sebagai berikut:
 - a. Terjadi *maintenance* pada sistem I-Kurma sehingga proses penginputan data menjadi terhambat dan terjadi keterlambatan
 - b. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang menyebabkan ketidak efektifan dalam penyaluran ataupun dalam melakukan analisa pembiayaan karena bagian mikro memiliki *multiple role* (peran ganda), yaitu berperan sebagai marketing, menganalisa kelayakan pembiayaan, menangani nasabah yang akan mengajukan pembiayaan dan melakukan penagihan kepada nasabah yang terkena kredit macet.
 - c. Dokumentasi keuangan nasabah yang tidak lengkap atau tidak terstruktur, hal ini menyulitkan pihak bank untuk melakukan analisa kelayakan pembiayaan dan penilaian risiko yang komprehensif
 - d. Kurangnya pemahaman nasabah tentang prinsip-prinsip syariah, hal ini menghambat minat dan partisipasi nasabah dalam menggunakan produk bank syariah. Hal ini dapat mempengaruhi pemahaman nasabah tentang persyaratan, manfaat dan prosedur pengajuan pembiayaan.

Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT. Bank Syariah Indonesia Kcp. Sukabumi Sudirman mengenai Sistem Pembiayaan Akad *Murabahah* pada Kredit Usaha Rakyat (KUR), maka penulis hendak memberikan saran yang sekiranya bermanfaat dan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk kedepannya yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Perusahaan
 - a. Pada sistem yang digunakan sebaiknya dilakukan pembaharuan lebih lanjut karena sering terjadinya *error* dalam penggunaan sistem karena dapat menghambat proses penginputan data dan terjadi keterlambatan.
 - a. Penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Tim Analisis Resiko (*Risk Analysis*) agar lebih efektif sehingga tidak terjadi *multiple role* (peran ganda) terhadap Staff Mikro

- b. Lebih memaksimalkan monitoring Pasca Pencairan kepada nasabah agar meminimalisir resiko penyalahgunaan dana yang sudah dicairkan dan lebih meningkatkan prinsip kehati-hatian yang seharusnya menjadi pedoman bagi petugas pembiayaan.
 - c. Sebaiknya Dewan Pengawas Syariah lebih mengawasi jalannya operasional Bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan syariah, maka DSN harus cepat tanggap dan mencari solusi yang tepat agar masyarakat awam tidak beranggapan bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional dan hanya beda namanya saja. Penerapan media sosial juga sangat dibutuhkan di era milenial karena masyarakat akan mencari informasi mengenai Bank melalui media sosial.
2. Uantuk Peneliti Selanjutnya
Saran untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti topik yang sama, untuk menambah variable yang diteliti dan sebaiknya menggunakan sumber teori yang lebih banyak lagi sehingga kedepannya dapat melakukan perbandingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambayu, P. R., & Rahmadani, I. (2022). ANALISIS PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN KUR MIKRO IB PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP NAGAN RAYA 2. *El-Amwal*, 5(2), 65. <https://doi.org/10.29103/el-amwal.v5i2.8444>
- AR, S., & Damaianti, V. S. (2006). *METODE PENELITIAN PENDIDIKAN BAHASA*. Bandung, Remaja Rosda Karya.
- Bank BSI. (2021). *Produk Bank Syariah Indonesia*. ir.bankbsi.co.id (diakses 07 Maret 2023)
- Bank Syariah Indonesia. (2021). *KUR*. BSI. <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/parent/produk/bsi-kur> (diakses 07 Maret 2023)
- Basri, I. A. (2019). *Regulasi dan pengawasan Bank Syariah / Dr. M. Umer Chapra, Dr. Tariqullah Khan ; Penerjemah, Ikhwan Abidin Basri, M.A* (Cetakan 1). Aqwam.
- BPK RI. (2022). *POJK Nomor. 2/POJK.03/2022*. 184, 1–27.
- BSI. (2021). *Pembiayaan KUR*. Salam Digital BSI. <https://salamdigital.bankbsi.co.id/pembiayaan/bsi-kur> (diakses 08 Maret 2023)
- Danupranata, G. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. Salemba empat.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2005a). DSN-MUI 47 Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah tidak Mampu Membayar. *Fatwa DSN MUI*, 47, 1–4. <https://dsnmu.or.id/>
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2005b). DSN-MUI 48 Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah. *Fatwa DSN MUI*, 53(47), 1–4. <https://dsnmu.or.id/>
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2005c). Konversi Akad Murabahah. *Fatwa DSN MUI*, 53(9), 1689–1699. <https://dsnmu.or.id/>
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2000). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah. *FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang DISKON DALAM MURABAHAH*, 1–3. <https://drive.google.com/file/d/0BxTI-INihFyzMEhLMWVSaEkyb2s/view?resourcekey=0-2VtFq045KVQz00Fphowcig>
- Divisi Pengembangan dan Edukasi, Departemen Perbankan Syariah, & Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah* (S. B. Utomo (ed.)). Otoritas Jasa Keuangan.
- Djuarni, W., & Ratnasari, R. (2022). Implementasi Prinsip 5C Dalam Menentukan Kelayakan Pemberian Kredit Pada Nasabah. *Ar-Rihlah: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 99–113.
- DSN-MUI. (2000a). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah. *FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang DISKON DALAM MURABAHAH*, 1–3. <https://drive.google.com/file/d/0BxTI-INihFyzMEhLMWVSaEkyb2s/view?resourcekey=0-2VtFq045KVQz00Fphowcig>
- DSN-MUI. (2000b). Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. *Dsn Mui*, 1–6.
- DSN-MUI. (2002). *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah*. 1–3. https://drive.google.com/file/d/0BxTI-INihFyzRmcwVDVCMWg1X2M/view?resourcekey=0-jxWZunBPpWVdPpUwP4w_8Q
- Fadhilah Nasution, S. (2021). PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 132–152.
- Fitriadi, F. (2020). *Analisis Pembiayaan*. Kreditpedia.Net. <https://www.kreditpedia.net/analisis-kredit/> (diakses 08 Maret 2023)
- Ghazaly, A. R., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2018). *Fiqh Muamalat / Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A.*,

- Drs. H. Ghufron Ihsan, M.A., Drs. Sapiudin Shidiq, M.A. (Cetakan ke). Prenadamedia Group.
- Hakim, L., & Anwar, A. (2020). PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam*, 1, No. 2(2), 212–223. https://doi.org/10.22236/alurban_vol1/is2pp212-223
- Harahap, D. C. (2020). *Analisis Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Pembiayaan BSM Implan (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai)*. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/9254>
- Harmoni. (2021). *Kredit Usaha Rakyat (KUR), Tahukah Apa Itu, Jenis dan Bagaimana Pengajuannya?* Harmony.Co.Id. <https://www.harmony.co.id/blog/kredit-usaha-rakyat-kur-apa-itu/>
- Hielmy, M. I. (2020). Penerapan Prinsip Cross Default Dan Cross Collateral Pada Perjanjian Kredit Dengan Agunan Hak Atas Tanah (Studi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.). *Indonesian Notary*, 2(Vol 2, No 1 (2020): Jurnal Notary). <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/682/198>
- Huda, M. M., & Yunita, R. (2022). MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) JOMBANG PLOSO *Falahiya: Journal of Islamic* <https://ejournal.iainponorogo.ac.id/index.php/falahiya/article/view/1114>
- IAI. (2013). *PSAK 102: Akuntansi Murabahah*. [http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-65-psak-102-akuntansi-Murabahah#:~:text=PSAK 102%3A Akuntansi Murabahah mengatur pengakuan%2C pengukuran%2C penyajian%2C,transaksi Murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli%3B dan](http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-65-psak-102-akuntansi-Murabahah#:~:text=PSAK%20102%3A%20Akuntansi%20Murabahah%20mengatur%20pengakuan%20pengukuran%20penyajian%20,transaksi%20Murabahah%20baik%20sebagai%20penjual%20maupun%20pembeli%3B%20dan)
- Ika Syahrir, R.Nurhidayat, M. (2016). Kredit Usaha Rakyat (Kur): “Indonesian Way” Untuk Mensejahterakan Rakyat Indonesia. *Kajian Ekonomi Keuangan- Badan Kebijakan Fiskal*, 36.
- Ikatan Bankir Indonesia, I. (2014). *Memahami bisnis bank syariah*.
- Indonesia, I. B. (2015). *Manajemen risiko. 1 : mengidentifikasi risiko pasar, operasional, dan kredit : modul sertifikasi manajemen risiko tingkat I* (Ed. 1). Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2021). *Kebijakan KUR*. Kur.Ekon.Go.Id. <http://kur.ekon.go.id/kebijakan-kur> (diakses 27 Mei 2023)
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2022). *Kredit Usaha Rakyat*. Smesta.Kemenkopukm.Go.Id. <https://smesta.kemenkopukm.go.id/financing/> (diakses 27 Mei 2023)
- Kredit Usaha Rakyat. (n.d.). *Maksud dan Tujuan KUR*. WwW.Kur.Ekon.Go.Id. Retrieved May 14, 2023, from <http://www.kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan> (diakses 17 Mei 2023)
- KUR. (2023). *Frequently Asked Questions (FAQ)*. WwW.Kur.Ekon.Go.Id. <https://kur.ekon.go.id/faq-pertanyaan-yang-sering-ditanyakan> (diakses 17 Mei 2023)
- Lestari, W. M., & Aliyudin, A. (2019). PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO IB DI BANK BRI SYARIAH KCP *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*. <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/mua/article/view/9648>
- Ma'ruf Abdullah, M. (2016). *Hukum keuangan syariah pada lembaga keuangan bank dan non bank / Prof.H. M. Ma'ruf Abdullah, SH., M.M., M.Si ; editor, Elida Mahriani, S.E.I., M.M.* (E. Mahriani (ed.)). Aswaja Pressindo.
- Mongkito, A. W., Putra, T. W., Imran, M., Novita, K., & Ansar, A. N. (2021). IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO. In *Robust: Research of Business and Economics Studies* (Vol. 1, Issue 1, p. 91). Institut Agama Islam Negeri Kendari. <https://doi.org/10.31332/robust.v1i1.2886>
- MUI, D. (2005). 46 Potongan Tagihan *Murabahah* (Khashm Fi Al-Murabahah). *Fatwa DSN MUI*, 46, 1–4. <https://dsnmu.or.id/>
- Muzaki. (2021). *Pengertian Akad Murabahah, Jenis, Keunggulan, Risiko, dan Mekanismenya*. Obligasi.Co.Id. <https://www.obligasi.co.id/2021/05/akad-Murabahah.html> (diakses 27 Mei 2023)
- Nasution, M. L. I. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (D. M. Yafiz (ed.); Pertama). FEBI UIN-SU Press.
- Nasution, S. F. (2021). Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/view/7767>
- NISP, R. O. (2021). *Akad Murabahah: Pengertian, Jenis, Rukun, Syarat, & Contoh*. Redaksi OCBC NISP. <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/07/12/Murabahah-adalah> (diakses 08 Maret 2023)
- Novia, I. (2022). *Kredit Usaha Rakyat TKI*. WwW.Bantujawab.Id. [https://www.bantujawab.id/keuangan/apa-yang-dimaksud-kur-uki/#:~:text=Yang dimaksud dengan KUR TKI adalah suatu bentuk,modal awal dalam sejarah perjalanannya menuju negeri tujuan \(diakses 30 Mei 2023\)](https://www.bantujawab.id/keuangan/apa-yang-dimaksud-kur-uki/#:~:text=Yang%20dimaksud%20dengan%20KUR%20TKI%20adalah%20suatu%20bentuk,modal%20awal%20dalam%20sejarah%20perjalanannya%20menuju%20negeri%20tujuan)
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia* (5th ed.). Salemba empat.
- otoritas jasa keuangan. (2023). *Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)*. WwW.Ojk.Go.Id.

- <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Sistem-Layanan-Informasi-Kuangan-SLIK.aspx> (diakses 14 Juni 2023)
- Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). *Cara Membaca Ideb SLIK*. [Www.Ojk.Go.Id](https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Documents/Pages/Sistem-Layanan-Informasi-Kuangan-SLIK/Cara%20Membaca%20IDeb%20SLIK.pdf). Retrieved June 19, 2023, from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Documents/Pages/Sistem-Layanan-Informasi-Kuangan-SLIK/Cara Membaca iDeb SLIK.pdf>
- Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pub. L. No. 21, otoritas jasa keuangan (2008).
- Paramita, N., & Dalimunthe, A. A. (2022). Penerapan Akad *Murabahah* pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di BSI KC Medan Adam Malik. *Jurnal Masharif Al* <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/13612>
- Perbankan, L. S. P., & Indonesia, I. B. (2018). *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* (Cetakan Ke). Gramedia Pustaka Utama.
- permenko perekonomian. (2023). *Menteri koordinator bidang perekonomian republik indonesia (Nomor 1 tahun 2023)*. 3, 1–31.
- Prof. Dr. Thamrin Abdullah, M.M., M. P., & Dr. Francis Tantri, S.E., M. . (2017). *Bank dan lembaga keuangan* (Edisi Ke-1). Rajawali Pers.
- PT Bank Syariah Indoensia. (2021). *Visi & Misi Bank Syariah Indonesia*. [Bankbsi.Co.Id](https://ir.bankbsi.co.id/vision_mission.html). https://ir.bankbsi.co.id/vision_mission.html (diakses 30 Mei 2023)
- PT Bank Syariah Indonesia. (2021a). *Logo Bank Syariah Indonesia*. [Bankbsi.Co.Id](https://www.bankbsi.co.id/). <https://www.bankbsi.co.id/> (diakses 30 Mei 2023)
- PT Bank Syariah Indonesia. (2021b). *Sejarah Perseroan*. [Bankbsi.Co.Id](https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html). https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html (diakses 30 Mei 2023)
- Rachman, M. H., Al-Hakim, S., & ... (2021). Penerapan Jaminan Tambahan pada Pembiayaan Kur Dengan Akad *Murabahah* Bil Wakalah di Bank BRI Syariah KCP Soreang. *Al-Muamalat: Jurnal* <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/mua/article/view/14231>
- Rahayu, N. T. (2023). *KUR Mandiri 2023 untuk Tenaga Magang di Luar Negeri hingga Rp100 Juta, Bunga 6% Cicil 3 Tahun, Begini Caranya*. [Www.Quena.Id](https://www.quena.id/keuangan/6658962234/kur-mandiri-2023-untuk-tenaga-magang-di-luar-negeri-hingga-rp100-juta-bunga-6-cicil-3-tahun-begini-caranya). <https://www.quena.id/keuangan/6658962234/kur-mandiri-2023-untuk-tenaga-magang-di-luar-negeri-hingga-rp100-juta-bunga-6-cicil-3-tahun-begini-caranya> (diakses 30 Mei 2023)
- Rahma, Y. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Margin *Murabahah* Bank Syariah Di Indonesia. *Akuntabilitas*, 9(1), 43–54. <https://doi.org/10.15408/akt.v9i1.3584>
- RI, B. (2005). Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. *Bank Indoneisa*, h.4. [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137940/peraturan-bi-no-746pbi2005#:~:text=Peraturan BI No. 7%2F46%2FPBI%2F2005 tentang Akad Penghimpunan dan,Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137940/peraturan-bi-no-746pbi2005#:~:text=Peraturan%20BI%20No.%207%2F46%2FPBI%2F2005%20tentang%20Akad%20Penghimpunan%20dan%20Bank%20yang%20Melaksanakan%20Kegiatan%20Usaha%20Berdasarkan%20Prinsip%20Syariah)
- Riadi, M. (2021a). *Akad - Pengertian, Rukun, Syarat, Jenis dan Prinsip*. Kajian Pustaka. [https://www.kajianpustaka.com/2021/11/akad-pengertian-rukun-syarat-jenis-dan-.html#Rukun Akad](https://www.kajianpustaka.com/2021/11/akad-pengertian-rukun-syarat-jenis-dan-.html#Rukun%20Akad) (diakses 18 Mei 2023)
- Riadi, M. (2021b). *Pembiayaan Murabahah - Pengertian, Rukun, Syarat, Jenis dan Ketentuan*. [Kajianpustaka.Com](https://www.kajianpustaka.com/2021/11/pembiayaan-Murabahah.html?m=1). <https://www.kajianpustaka.com/2021/11/pembiayaan-Murabahah.html?m=1> (diakses 18 Mei 2023)
- Riyani, A., Pratama, G., & Surahman, S. (2022). Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Pembiayaan Syariah Dengan Akad *Murabahah*. In *Ecobankers : Journal of Economy and Banking* (Vol. 3, Issue 1, p. 1). Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. <https://doi.org/10.47453/ecobankers.v3i1.672>
- Romadhon, B., & Sutantri. (2021). Korelasi Merger Tiga Bank Syariah dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 3(1), 86–98. <https://doi.org/10.33367/at.v2i3.1455>
- Sahroni, O., & Yahya, D. (2022). *KUR Syariah*. [Www.Republika.Id](https://www.republika.id/posts/24086/kur-syariah). <https://www.republika.id/posts/24086/kur-syariah> (diakses 29 Mei 2023)
- Septiani, N. O. (2023). Analisis Pemahaman Masyarakat UMKM Meubel Terhadap Program Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia KCP Jepara Pemuda 1. *Sharef: Journal of Sharia Economics and Finance*. <https://journal.unisnu.ac.id/jsef/article/view/413>
- Sidik, S. (2022). *UMKM RI Alami Penurunan Pendapatan*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220204163937-17-312982/duh-84-umkm-ri-alami-penurunan-pendapatan> (diakses 30 Maret 2023)
- Sjahputra, R. (2014). *Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB*. [Ruliantosjahputra.Blogspot.Com](http://ruliantosjahputra.blogspot.com/2014/05/surat-pemberitahuan-pajak-terhutang.html). <http://ruliantosjahputra.blogspot.com/2014/05/surat-pemberitahuan-pajak-terhutang.html> (diakses 20 Juni 2023)
- Soerjopranoto, R. M., & Martinis Yamin, H. (2008). *Metodologi penelitian pendidikan dan sosial : (kuantitatif*

- dan kualitatif*) (M. P. Drs. H. Martinis Yamin (ed.)).
- Sudianto, S., Ningsih, A., & Mizatina, H. A. (2022). IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADAPEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT /KUR (BANK SYARIAH INDONESIA DI KCP TRUNOJOYO 2 KABUPATEN SUMENEP). In *Assyarikah: Journal of Islamic Economic Business* (Vol. 3, Issue 1, p. 65). Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep. <https://doi.org/10.28944/assyarikah.v3i1.634>
- Sugiyono. (2020). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN KOMBINASI (MIXED METHOD)*. Alfabeta, Bandung.
- Sulityorini, Octavia, A. N., & Setyarini, A. (2022). Analisis Implementasi Prinsip 5C dan 7P dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di KSPPS Hudatama Semarang. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(1), 1–10. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/5522/pdf>
- Susila, J. (2017). Fiduciary Dalam Produk-Produk Perbankan Syariah. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v2i2.497>
- Syafitri, N. Z. (2022). Analisis Pembiayaan *Murabahah* Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* (Vol. 3, Issue 2, pp. 196–213). Yayasan Perguruan Rahmat Islamiyah Medan. <https://doi.org/10.56114/al-sharf.v3i2.315>
- Syakir, M. A., Sauqi, M., & ... (2021). Analisis Implementasi Akad *Murabahah* pada Pembiayaan Modal Usaha Mikro. *Musyarakah: Journal of ...*. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/MUSYROKAH/article/view/4693>
- Vita, D. I. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB: Implementasi Pada Akad *Murabahah* di BRI Syariah KC Malang. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*. <https://jurnal.uns.ac.id/jiep/article/view/25520>.
- Yudistira, E. (2019). Analisis Kendala Penyaluran Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah di Indonesia. In *FINANSIA: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah* (Vol. 2, Issue 2, p. 159). IAIN Metro Lampung. <https://doi.org/10.32332/finansia.v2i2.1649>